

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia.¹ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penegakan hukum perizinan pertambangan mineral di Kabupaten Banjarnegara.

B. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada masyarakat maupun instansi pemerintahan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung oleh narasumber dan responden yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.²

2. Data Sekunder

Data sekunder atau bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer diantaranya rancangan undang-undang, buku-buku pedoman, literatur-literatur, artikel, karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

² *Ibid.*, hlm. 280.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antar peneliti dengan narasumber dan responden atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber dan informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti bisa mendapatkan data yang dibutuhkan.³
2. Studi pustaka pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku, koran, karya ilmiah yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel peneliti yang relevan dengan penelitian ini.

E. Narasumber dan Responden

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 30.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serayu Indah Kabupaten Banjarnegara.

Responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjarnegara.
2. Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjarnegara.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Banjarnegara.
4. Kepala Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara.
5. Penambang di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 25 orang.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *random sampling* yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan paparan, mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh data-data yang didapat dari proses penelitian sehingga dapat menjelaskan proses penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.